

**DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN ANTARA HAKIM  
JUDEX FACTI DAN JUDEX JURIS TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH:**

**Arnolus Lakapelang  
17311685**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITASKRISTEN ARTHA WACANA  
KUPANG  
2022**

## **DEKLARASI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arnolus Lakapelang

NIM : 17311685

Menyatakan bahwa Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis melalui penelitian Normatif, dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun juga referensi serta informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat baku. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Kupang , 29 Juli 2022

**Arnolus Lakapelang**

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Telah Dipertahankan dan Disetujui di Hadapan Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. Yanto M. P. Ekon, SH., M.Hum  
NIDN: 830057401


Pembimbing II



Ellon Balwan Cornelius Mau, S.H., M.Hum  
NIDN:0801107001



Mengesahkan,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum  
NIDN: 0822106401



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto-Oesapa P.O 147 KUPANG NTT-8500

Telp: (0380) 881669 Fax: (0380) 881584.Email:ukaw@kupang.wasantara.net/id

**BERITA ACARA**




Pada hari ini, Jumat Tanggal 29 (Dua Puluh Sembilan) Bulan Juli Tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua) telah diselenggarakan Ujian Skripsi Komprehensif, bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan LULUS. Mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Arnolus Lakapelang  
NIM : 17311685  
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul Skripsi : “DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN ANTARA  
HAKIM JUDEX FACTI DAN JUDEX JURIS  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA”

**PANITIA PENGUJI**

1. Ketua : Dr.Yanto M. P. Ekon, SH., M. Hum
2. Sekretaris : Ellon Balwan Cornelius Mau, SH., M. Hum
3. Anggota : 1. Liven E. Rafael, SH., M. Hum  
2. Fransina Pattiruhu, SH., M. Hum  
3. Rian Van Frits Kapitan, SH., MH

**TANDA TANGAN**


  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Kupang, 29 Juli 2022

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang





Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M. Hum

NIDN: 0822106401

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa karena atas tuntunannya penulis bisa menyelesaikan segala tugas penulis sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang
2. Ibunda tercinta Anace Malomou yang selalu mendukung penulis dalam setiap doa di tanah seberang
3. Ayahanda tercinta Yermias Lakapelang yang selalu memberikan penguatan dan mengajarkan penulis banyak hal.
4. Kakak Meri Lakapelang, Dedi Lakapelang, Rehebean Lakapelang dan semua kakak-kakak dari Wolwal yang selama Ini menanti keberhasilan penulis.
5. Almamater terbaik, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang terkhususnya Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
6. Semua saudara/i yang turut membantu penulis di setiap aspek

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan cinta dan terima kasih

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan Judul **“Disparitas Putusan Pidana antara Hakim Judex Facti dan Judex Juris terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”**

Tujuan penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang selama ini sudah membantu penulis selama perkuliahan antara lain kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.Si., Selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
3. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH., M.Hum., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan sekaligus selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, yang sudah banyak memberikan ilmu serta memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperoleh ilmu di Fakultas Hukum.
4. Bapak Soleman Kette, SH., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan sebagai Dosen Penasihat Akademik yang sudah banyak meluangkan waktu dan mengarahkan penulis selama perkuliahan.

5. Bapak Otlief J. R. Wewo, SH., M.Hum., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang sudah memberikan ilmu dan mengarahkan penulis dalam bidang kemahasiswaan.
6. Bapak Liven E. Rafel, SH., M.Hum Selaku Dosen Ketua Program Studi Fakultas Hukum Univeritas Kristen Artha Wacana Kupang yang selalu menjadi Spor bagi penulis dan sebagai motivator bagi penulis.
7. Bapak Ellon Cornelius Mau, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Kasih Kristus terus menyertai dan memberkati selalu.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
9. Teman-teman Angkatan 2017, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
10. Teman-teman Komisariat Hukum UKAW GMKI Cabang Kupang, yang selalu memberikan semangat dan dukungan setia selalu memberikan pengetahuan yang luas kepada penulis.
11. Teman – teman Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kupang yang selalu memberikan dukungan pada penulis untuk semangat dalam berproses.

12. Teman-teman Komunitas Peace Maker (KOMPAK) Kupang, yang selalu mendukung dari semua segi kepada penulis, khususnya Kakak Zarniel Woleka, Kakak Carningshy Bunga, Kakak Ayu Huru, Kakak Djonk, Kakak Nadap P. Ballo, Kakak Rety A. Benu dan Kakak Tanto kiranya Kasih Tuhan selalu menyertai.
13. Ana Elfrida Watahila yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta sudah menjadi motivator.
14. Kepada pihak-pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, yang secara langsung dan tidak langsung membantu penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.

Demikian kata pengantar ini dibuat, penulis mengucapkan mohon maaf apabila ada salah penulisan kata, nama, gelar dalam skripsi ini yang kurang berkenan dihati pembaca. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Saran dan kritik yang dapat membangun penulisan skripsi akan diterima penulis dengan segenap hati. Terima Kasih

Kupang, 29 Juli 2022

Arnolus Lakapelang

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN/ DEKLARASI</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBARAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1. Tujuan Penelitian .....	13
2. Manfaat Penelitian .....	13
D. Keaslian Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika .....	19
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika .....	27
B. Disparitas.....	31
1. Pengertian Disparitas .....	31
2. Akibat Terjadinya Disparitas Pidana .....	32
C. Penegakan Hukum.....	35
1. Penyelidikan Atas Penyidik .....	35
2. Penyidikan Atas Penyidik .....	37
3. Penuntutan .....	39
4. Dasar Pertimbangan Hakim .....	40
D. Putusan Pengadilan .....	42
1. Pengertian Putusan Pengadilan .....	42
2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan .....	43
E. Upaya Hukum dalam Perkara Pidana.....	47
1. Upaya Hukum Biasa .....	47
2. Upaya Hukum Luar Biasa .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>50</b>

A. Sifat dan Jenis Penelitian.....	50
1. Sifat Penelitian.....	50
2. Jenis Penelitian .....	51
B. Variabel Penelitian .....	51
1. Variabel Bebas.....	52
2. Variabel terikat .....	52
C. Jenis dan Sumber Data .....	52
1. Bahan Hukum Primer .....	53
2. Bahan Hukum Sekunder .....	53
3. Bahan Hukum Tertier .....	54
D. Teknik Pengumpulan Data .....	54
E. Analisis Data .....	54
<b>BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	56
B. Analisis Hasil Penelitian .....	99
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xiv</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1. Putusan Tentang Tindak Pidana Narkotika.....</b>	<b>6</b>
--	----------

## INTISARI

Judul skripsi adalah, “DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN ANTARA HAKIM *JUDEX FACTI* DAN *JUDEX JURIS* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA” Masalah pokok yaitu Mengapa Terjadi Disparitas Penjatuhan Putusan Pidana Antara Hakim *Judex Facti* Dan *Judex Juris* Terhadap Terdakwa Narkotika? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Terjadinya Disparitas Penjatuhan Putusan Pidana Antara Hakim *Judex Facti* Dan *Judex Juris* Terhadap Terdakwa Narkotika. Penelitian ini bersifat deskriptif, jenis penelitian yaitu penelitian normatif dan menggunakan 2 (dua) variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variable bebas dalam penelitian ini adalah disparitas putusan pidana sedangkan variable terikat adalah putusan hakim terhadap tindak pidana Narkotika. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, data sekunder dan data tersier. Analisis data ini menggunakan metode analisis Deskriptif.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga terjadinya disparitas putusan pidana antara hakim *judex facti* dan *judex juris* terhadap pelaku tindak pidana Narkotika antara lain karena: a. Disparitas pertimbangan hakim terhadap kualitas perbuatan Terdakwa b. Disparitas penerapan hukum oleh hakim *judex facti* dan hakim *judex juris*

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas untuk mengatasi masalah tersebut maka saran dari penulis yaitu sebagai Sebagai Hakim dalam menjatuhkan pidana agar selalu memperhatikan tujuan pidana yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan untuk memperhatikan unsur-unsur keadilan, asas kemanfaatan dan kepastian hukum di Indonesia.

**Kata Kunci : Disparitas, Putusan Hakim, Tindak Pidana Narkotika.**